p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 9 Nomor 6 Tahun 2026
DOI : 10.31604/jpm.v9i6.2496-2503

SOSIALISASI JUDI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Bandaharo Saifuddin[1], Marwan Busyro[2]
[1,2)] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstract

Online gambling has developed into a digital social problem because betting activities can be accessed through websites, applications, and social media. This community service article aims to improve public understanding of the risks of online gambling and the applicable Indonesian legal framework. The activity is presented as a legal education seminar using lectures, interactive discussion, and question-and-answer sessions. The material covers the social and economic consequences of online gambling, the distinction between players and parties providing or facilitating gambling, and the relevant provisions of Indonesian positive law. The legal discussion refers in particular to Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and the money-laundering framework under Law Number 8 of 2010. The available activity documentation shows a group seminar involving participants and organizers; however, attendance figures and measured changes in knowledge have not been supplied and therefore are not quantified in this draft. The activity is expected to encourage critical digital behavior, legal awareness, and community participation in preventing online gambling.

Keywords: online gambling, legal education, positive law, community service.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membuat perjudian dapat diakses melalui situs, aplikasi, dan media sosial sehingga menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya judi online dan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengaturnya. Kegiatan dirancang dalam bentuk seminar penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi meliputi pengertian dan karakteristik judi online, dampak sosial serta ekonomi, perbedaan kedudukan hukum pemain dengan pihak yang menawarkan atau memfasilitasi perjudian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembahasan hukum mengacu terutama pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dokumentasi yang tersedia memperlihatkan pelaksanaan kegiatan seminar secara berkelompok, tetapi data jumlah peserta dan pengukuran perubahan pengetahuan belum diberikan sehingga tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Kegiatan ini diharapkan mendorong perilaku digital yang bijak, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan judi online.

Keywords: penyuluhan hukum, hukum positif, pengabdian masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam mengakses hiburan dan melakukan transaksi keuangan. Di satu sisi, kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan aktivitas yang bertentangan dengan

hukum, salah satunya perjudian online. Melalui perangkat telepon pintar dan jaringan internet, seseorang dapat mengakses permainan yang mengandung taruhan tanpa harus hadir secara fisik di suatu tempat. Kemudahan akses, promosi melalui media sosial, serta penggunaan berbagai metode pembayaran membuat praktik tersebut berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang luas.

Judi online bukan sekadar persoalan menang atau kalah dalam permainan. Aktivitas ini dapat mendorong perilaku konsumtif, penggunaan uang kebutuhan rumah tangga untuk taruhan, penumpukan utang, konflik keluarga, penurunan produktivitas, dan kerentanan terhadap penipuan digital. Pola permainan yang berlangsung berulang dan janji memperoleh keuntungan secara cepat dapat membuat pengguna terus melakukan deposit untuk mengejar kerugian. Dampak tersebut dapat meluas dari individu kepada keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi perlu disertai edukasi hukum dan peningkatan literasi digital.

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Republik Indonesia, 2024).

Selain ketentuan khusus dalam UU ITE, sejak 2 Januari 2026 KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku. Pasal 426 mengatur perbuatan tanpa izin berupa menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, termasuk menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Dengan demikian, hukum positif membedakan perbuatan pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan kesempatan berjudi dengan pihak yang menggunakan kesempatan tersebut (Republik Indonesia, 2023).

Perjudian juga tercantum sebagai salah satu tindak pidana asal dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini relevan apabila harta kekayaan yang berasal dari perjudian kemudian ditempatkan, ditransfer, dialihkan, atau disamarkan asal-usulnya dengan memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Penerapannya tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur yang ditentukan undang-undang (Republik Indonesia, 2010).

Pengetahuan masyarakat terhadap larangan dan konsekuensi hukum tersebut perlu diperkuat. Sebagian orang dapat memandang judi online sebagai hiburan, permainan keterampilan, atau cara memperoleh penghasilan tambahan, tanpa memahami risiko hukum dan sosial yang menyertainya. Penyuluhan hukum

menjadi salah satu sarana preventif untuk menjelaskan ketentuan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, membangun sikap kritis terhadap promosi perjudian, dan mendorong masyarakat mencari bantuan ketika menghadapi persoalan akibat judi online.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema "Bahaya Judi Online Ditinjau dari Hukum Positif" disusun untuk memberikan pemahaman mengenai dampak perjudian online, kerangka hukum yang berlaku, dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan peserta tentang karakteristik dan dampak judi online, memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perjudian online, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan aktivitas perjudian online.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif dalam bentuk seminar. Pendekatan tersebut dipilih untuk menyampaikan materi hukum secara sistematis sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan persoalan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dokumentasi foto yang disertakan, kegiatan dilaksanakan dalam format pertemuan tatap muka yang melibatkan sejumlah peserta dan penyelenggara. Identitas lengkap tempat, tanggal, jumlah peserta, serta susunan pelaksana perlu dilengkapi oleh penulis sebelum naskah dikirimkan.

Pelaksanaan kegiatan dalam draft ini disusun melalui tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan, meliputi identifikasi isu judi online, penyiapan bahan penyuluhan, dan penelaahan ketentuan hukum yang relevan. Kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pemaparan materi tentang pengertian judi online, pola dan modus yang umum ditemukan, dampak terhadap individu dan keluarga, serta ketentuan hukum positif. Penyampaian materi dapat dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat menghubungkan materi dengan situasi di lingkungannya. Ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut, yaitu merangkum pertanyaan peserta, mengidentifikasi pokok materi yang perlu diperjelas, dan menyampaikan pesan pencegahan.

Materi penyuluhan menggunakan media presentasi dan penjelasan lisan. Substansi hukum merujuk pada UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dan UU Nomor 8 Tahun 2010. Evaluasi idealnya dilakukan melalui pertanyaan lisan atau angket singkat sebelum dan sesudah penyuluhan. Akan tetapi, penulis belum memberikan instrumen maupun hasil evaluasi kegiatan. Oleh sebab itu, draft ini tidak mencantumkan persentase peningkatan pengetahuan atau klaim keberhasilan kuantitatif.

Tahapan kegiatan Program yang diusung dalam kegiatan ini dapat dilihat melalui kerangka *fishbone* berikut:

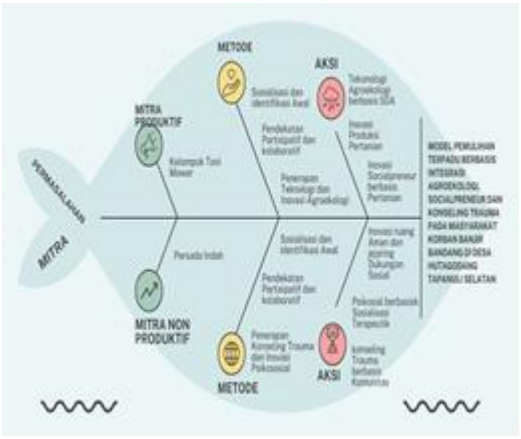

Gambar 1. Kerangka *Fishbone* Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Judi Online

Kegiatan pengabdian ini mengangkat persoalan judi online sebagai isu yang perlu dipahami dari sisi sosial dan hukum. Materi penyuluhan diarahkan untuk menjelaskan bahwa perjudian online merupakan aktivitas taruhan yang dilakukan melalui sarana elektronik, baik dengan menggunakan situs web, aplikasi, maupun saluran digital lainnya. Ciri yang perlu dikenali antara lain adanya taruhan atau nilai ekonomi yang dipertaruhkan serta harapan memperoleh keuntungan dari taruhan tersebut.

Dokumentasi kegiatan yang dilampirkan memperlihatkan peserta dan penyelenggara berfoto bersama di dalam ruangan dengan latar spanduk kegiatan seminar Komisi Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan. Foto tersebut dapat digunakan sebagai bukti visual pelaksanaan kegiatan, dengan tetap meminta penulis memastikan nama resmi kegiatan, penyelenggara, lokasi, dan tanggal pelaksanaan. Foto tidak digunakan untuk menyimpulkan jumlah peserta secara pasti ataupun mengukur perubahan pengetahuan peserta.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan seminar/penyuluhan hukum tentang bahaya judi online

Dampak Sosial dan Ekonomi Judi Online

Dampak judi online dapat dilihat pada beberapa tingkatan. Pada tingkat individu, aktivitas taruhan berulang berpotensi menimbulkan kehilangan uang, kesulitan mengendalikan pengeluaran, gangguan konsentrasi, dan penurunan produktivitas. Ketika seseorang berusaha mengembalikan uang yang telah hilang dengan memasang taruhan kembali, risiko kerugian dapat semakin besar. Kebiasaan tersebut juga dapat mendorong penggunaan pinjaman atau dana yang semestinya dipakai untuk kebutuhan pokok.

Pada tingkat keluarga, penggunaan pendapatan untuk berjudi dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memicu pertengkaran atau hilangnya kepercayaan. Pada tingkat masyarakat, dampak tersebut dapat berupa meningkatnya kerentanan terhadap penipuan, pinjaman bermasalah, serta terganggunya hubungan sosial. Dampak ini tidak selalu muncul dengan tingkat yang sama pada setiap orang, tetapi merupakan risiko yang perlu dijelaskan dalam kegiatan edukasi.

Dalam konteks literasi digital, peserta perlu memahami bahwa tampilan aplikasi yang menarik, testimoni kemenangan, bonus pendaftaran, atau promosi melalui akun

media sosial tidak membuktikan bahwa suatu permainan aman maupun dapat menghasilkan pendapatan. Masyarakat perlu menghindari tautan promosi perjudian, tidak membagikan data pribadi dan informasi perbankan, serta tidak meminjamkan rekening atau identitas kepada pihak yang tidak dikenal.

Pengaturan Judi Online dalam Hukum Positif Indonesia

Pertama, UU ITE. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45 ayat (3) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Rumusan ini terutama berkaitan dengan perbuatan penyebaran atau penyediaan akses terhadap konten bermuatan perjudian melalui sistem elektronik. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan unsur kesengajaan, sifat tanpa hak, bentuk perbuatan, serta alat bukti yang sah (Republik Indonesia, 2024).

Kedua, KUHP. Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, termasuk menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Sementara itu, Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara atau pihak yang menyediakan kesempatan berjudi dan orang yang menggunakan kesempatan berjudi memiliki rumusan perbuatan serta ancaman pidana yang berbeda (Republik Indonesia, 2023).

Ketiga, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) huruf t UU Nomor 8 Tahun 2010 memasukkan perjudian sebagai salah satu tindak pidana asal. Apabila hasil perjudian menjadi harta kekayaan yang kemudian ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, atau disamarkan asal-usulnya dengan memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang, ketentuan tindak pidana pencucian uang dapat relevan. Pasal 3 UU tersebut mengatur perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Tidak setiap transaksi yang berkaitan dengan rekening tertentu secara otomatis merupakan pencucian uang; harus ada pemeriksaan dan pembuktian unsur hukum yang relevan (Republik Indonesia, 2010).

Keempat, kewenangan pencegahan akses. UU ITE memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, termasuk melalui pemutusan akses sesuai ketentuan Pasal 40. Upaya pemutusan akses merupakan langkah administratif atau teknis untuk membatasi konten ilegal dan berbeda dari proses pembuktian kesalahan pidana seseorang. Karena itu, edukasi publik perlu menjelaskan bahwa pemblokiran situs tidak menggantikan penegakan hukum terhadap pihak yang mengelola atau mempromosikan perjudian.

Strategi Pencegahan dan Peran Masyarakat

Pencegahan judi online perlu dilakukan secara berlapis. Pada tingkat individu, masyarakat perlu membangun kemampuan mengenali ciri perjudian, mengendalikan penggunaan perangkat digital, dan tidak menjadikan taruhan sebagai sumber penghasilan. Pada tingkat keluarga, komunikasi terbuka dan perhatian terhadap perubahan perilaku maupun kondisi keuangan dapat membantu mengenali masalah lebih awal. Keluarga sebaiknya mengedepankan dukungan dan mencari bantuan yang tepat, bukan mempermalukan anggota keluarga yang mengalami kesulitan.

Pada tingkat komunitas, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan aparat setempat dapat menyelenggarakan edukasi berkelanjutan. Materi penyuluhan hendaknya menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta, menjelaskan risiko hukum secara proporsional, serta memberi arahan tentang kanal pengaduan resmi. Apabila menemukan promosi atau situs perjudian, masyarakat dapat menyimpan informasi yang relevan secara aman dan melaporkannya melalui kanal resmi pemerintah atau aparat penegak hukum. Masyarakat tidak dianjurkan menyebarkan ulang tautan atau konten perjudian dengan alasan memperingatkan orang lain karena tindakan tersebut justru dapat memperluas akses.

Materi hukum perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tidak semua orang yang menerima pesan atau melihat iklan otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Penilaian hukum harus melihat perbuatan konkret, kesengajaan, unsur tanpa hak, peran orang yang bersangkutan, serta ketentuan yang tepat. Penyuluhan yang baik tidak hanya menakut-nakuti dengan ancaman pidana, tetapi menjelaskan batasan hukum dan mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab.

Evaluasi dan Keterbatasan Pelaksanaan

Secara substantif, materi penyuluhan menyediakan tiga pesan utama, yaitu judi online memiliki risiko sosial dan ekonomi, aktivitas perjudian dilarang oleh hukum positif, dan pencegahan memerlukan peran individu, keluarga, serta komunitas. Dokumentasi foto memperlihatkan adanya forum pertemuan dan keterlibatan peserta. Namun, dokumentasi visual saja belum cukup untuk membuktikan tingkat pemahaman peserta atau efektivitas kegiatan.

Untuk memperkuat pelaporan hasil pengabdian, penulis perlu menambahkan data faktual berupa tanggal dan lokasi kegiatan, nama penyelenggara, jumlah serta karakteristik umum peserta, susunan pemateri, pokok pertanyaan dalam diskusi, dan hasil evaluasi. Jika tersedia, hasil pre-test dan post-test dapat disajikan dalam tabel sederhana. Tanpa data tersebut, naskah ini membatasi klaim hasil pada uraian pelaksanaan dan materi edukasi, bukan menyatakan peningkatan pengetahuan secara terukur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Huta Godang Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat pascabencana yang mengintegrasikan aspek agroekologi, *socialpreneur*, dan dukungan psikososial terbukti efektif dalam mendorong proses pemulihan yang bersifat holistik dan berkelanjutan.

Implementasi pemulihan lahan melalui pendekatan agroekologi

menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperbaiki kondisi fisik dan biologis tanah pascabencana banjir. Intervensi berupa pengolahan tanah, pembuatan bedengan, serta aplikasi bahan organik mampu meningkatkan struktur tanah, kandungan bahan organik, dan produktivitas awal lahan. Selain itu, keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam pendampingan teknis memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, implementasi inovasi *socialpreneur* melalui pelatihan pengolahan produk pangan berbasis potensi lokal, seperti pembuatan risol dan produk sejenis, berhasil meningkatkan keterampilan kewirausahaan masyarakat serta membuka peluang usaha baru. Peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, serta munculnya pendapatan tambahan menunjukkan bahwa pendekatan kewirausahaan sosial efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pascabencana.

Di sisi lain, program pemulihan psikososial melalui kegiatan *trauma healing* berbasis permainan edukatif, seperti mendongeng, bermain lego, dan permainan interaktif, terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan serta meningkatkan interaksi sosial dan ekspresi emosi anak-anak. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan kondisi psikologis, tetapi juga memperkuat kembali kohesi sosial dalam komunitas.

Secara keseluruhan, integrasi ketiga program tersebut menghasilkan sinergi yang saling memperkuat antara pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi, dan rehabilitasi sosial-psikologis. Model pemberdayaan ini tidak hanya efektif dalam merespons dampak pascabencana secara komprehensif, tetapi juga memiliki potensi untuk direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik permasalahan yang serupa. Oleh karena itu, pendekatan integratif ini dapat direkomendasikan sebagai strategi alternatif dalam pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis resiliensi dan keberlanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan, khususnya Komisi Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga kegiatan seminar dan penyuluhan hukum mengenai bahaya judi online dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber, panitia pelaksana, serta peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan dan diskusi. Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online serta pentingnya upaya pencegahan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ferly, B. 2023. Analisis Dampak Judi Online Slot dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 25–33. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.243.

Fayyaza, K., Alfarel K., M. A.,

Pratama, M. R., Putra, M. R., Yafie, M., Azzahra, N., Angelina, N., Basyarah, R., Azmi, T., Kurnia, W., dan Mulyadi, M. 2024. Pengaruh Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Mahasiswa Masyarakat Indonesia. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(11), 787–792. https://doi.org/10.572349/kultura.v2i11.4406.

Rohmah, Y. dan Khodijah, K. 2024. Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online pada Remaja. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, 13(1), 85–92. https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871.

Sriyana. 2025. Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital. Jurnal Sociopolitico, 7(1). https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169..